



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dikirimkannya surat dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Semarang perihal Permohonan Pergantian anggota Badan Anggaran yaitu Saudara H. Agung Priyambodo, SE, ST yang digantikan Saudara Wisnu Pudjonggo, SH maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dipandang perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Semarang Nomor : 004/FP GOLKAR-SMG/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Pergantian Nama-nama Personil Badan Anggaran DPRD Kota Semarang.
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang pada hari ini Senin tanggal 25 Januari 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.

KESATU : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Badan Anggaran diatur dalam Pasal 56 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Semarang
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 25 Januari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA


SUPRIYADI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Penjabat Walikota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Para Camat dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Semarang

Nomor : 172.1/3 Tahun 2016

Tanggal : 25 Januari 2016

PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	Supriyadi, S.Sos	Pimpinan	Ketua, merangkap anggota
2.	Joko Santoso, SE	Pimpinan	Wakil Ketua, merangkap anggota
3.	Wiwin Subiyono, SH	Pimpinan	Wakil Ketua, merangkap anggota
4.	Agung Budi Margono, ST, MT	Pimpinan	Wakil Ketua, merangkap anggota
5.	Fajar Purwoto, SH, MM	Sekretaris DPRD	Sekretaris, bukan anggota
6.	Fajar Rinawan S, SH	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
7.	Kadar Lusman, SE	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
8.	H. Meidiana Kuswara, A.Md	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
9.	HM. Rukiyanto AB, SH	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
10.	V. Joko Riayanto, SE	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
11.	Joko Susilo	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
12.	Hanik Khoiru Solikah	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
13.	Nunung Sriyanto, SH, MM	Fraksi Gerindra	Anggota
14.	Mualim, S.Pd, MM	Fraksi Gerindra	Anggota
15.	dr. Wilujeng Riningrum	Fraksi Gerindra	Anggota
16.	Danur Rispriyanto	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
17.	Laser Narindro, ST	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
18.	H. Ari Purbono, SE	Fraksi PKS	Anggota
19.	Drs. H. Agus Riyanto Slamet	Fraksi PKS	Anggota
20.	Ir. Wachid Nurmiyanto	Fraksi PAN	Anggota
21.	Hj. Umi Surotud Diniyah, SE	Fraksi PAN	Anggota
22.	H. Anang Budi Utomo, SPd, SMn, MPd	Fraksi Partai Golkar	Anggota
23.	Wisnu Pudjonggo, SH	Fraksi Partai Golkar	Anggota
24.	Sodri	Fraksi PKB	Anggota
25.	Syahrul Qirom	Fraksi PKB	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA


SUPRIYADI